



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ;

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Museum Negeri Mpu Tantular;
- b. UPT Taman Budaya;
- c. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta; dan
- d. UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian.

BAB III
UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Pasal 3

- (1) UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Koleksi dan Konservasi; dan
 - c. Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- c. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j. melaksanakan

- j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Koleksi dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Koleksi dan Konservasi;
 - b. melaksanakan survei dan pengadaan koleksi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan registrasi koleksi;
 - d. melaksanakan penyusunan sumber data koleksi;
 - e. melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, audio dan visual;
 - f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi;
 - g. melaksanakan alih tulis dan alih bahasa naskah kuno;
 - h. melaksanakan konservasi preventif dan kuratif koleksi museum;
 - i. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi;
 - j. melaksanakan kajian koleksi dan penelitian kerusakan koleksi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi;
 - b. melaksanakan penataan pameran tetap museum;
 - c. melaksanakan pameran khusus dan pameran keliling;
 - d. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana tata pameran;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis publikasi dan promosi museum;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV UPT TAMAN BUDAYA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya; dan
 - c. Seksi Penyajian Seni Budaya.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam dokumentasi, publikasi, penyajian, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat di bidang seni budaya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan penyajian seni budaya;
- c. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni budaya lingkup UPT;
- d. pelaksanaan kurasi dan penyajian seni budaya;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan aset dan pelayanan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya;
 - b. melaksanakan pengelolaan pendokumentasian dan publikasi kegiatan seni budaya;
 - c. melaksanakan pengelolaan media informasi seni budaya;
 - d. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penyajian Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan Seksi Penyajian Seni Budaya;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kurasi seni budaya;
 - c. melaksanakan pergelaran dan parade seni budaya;
 - d. melaksanakan pameran karya seni budaya;
 - e. melaksanakan pengelolaan galeri seni budaya;
 - f. melaksanakan apresiasi kepada komunitas seni budaya lingkup UPT;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
UPT PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN
EKONOMI KREATIF WILWATIKTA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga seni dan ekonomi kreatif berbasis seni budaya.

Pasal 16

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta;
- c. pelaksanaan dukungan kerjasama dengan *stakeholder* dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan penyajian karya seni kolosal dan ekonomi kreatif dari Lembaga Seni;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi teknis Lembaga Seni Wilwatikta;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta;
 - d. menyiapkan bahan dukungan terhadap pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri;
 - e. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyajian karya seni kolosal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - b. melaksanakan pendataan pelaku dan produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - e. melaksanakan pameran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
UPT LABORATORIUM, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN KESENIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Laboratorium Kesenian; dan
 - c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pelatihan dan pengembangan kesenian, pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian, pengembangan kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelayanan peningkatan kreatifitas, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di bidang kesenian;
- c. pelaksanaan dukungan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta pengelola kesenian;
- d. pelayanan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Laboratorium Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Laboratorium Kesenian;
 - b. melaksanakan identifikasi keberadaan kesenian yang kurang berkembang;
 - c. melaksanakan pendiskripsian kesenian yang kurang berkembang;
 - d. melaksanakan seminar kesenian;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan modul dan media pembelajaran pelatihan kesenian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian;
 - b. melaksanakan pelatihan teknis kesenian bagi seniman, tenaga pengajar kesenian dan peserta didik;
 - c. melaksanakan workshop, seminar, diskusi, dan dialog kesenian;
 - d. menyiapkan dukungan kerjasama pelaksanaan kolaborasi kesenian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR


A. BAGAN STRUKTUR
UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR




B. BAGAN STRUKTUR
UPT TAMAN BUDAYA



C. BAGAN STRUKTUR
UPT PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN
EKONOMI KREATIF WILWATIKTA



D. BAGAN STRUKTUR
UPT LABORATORIUM, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN KESENIAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO